



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Winda Sri Astria binti Nasri;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/14 April 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jayaningrat 2, RT. 02 RW. 01, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kori Kaymala binti Karsani;
  2. Tempat lahir : Serang;
  3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/2 Desember 1980;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kampung Gempol, RT. 06 RW. 02, Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang atau Gang Rajawali 6, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 3 September 2019 sampai tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sri Murtini, S.H., Penasihat Hukum/Pengacara, pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten, berkantor di Jalan Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D1/2 RT. 001 RW. 008, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 12 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 3 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Winda Sri Astria dan Terdakwa Kori Kaymala bersalah melakukan perbuatan pidana turut serta mengedarkan uang palsu, sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa Winda Sri Astria dan Terdakwa Kori Kaymala, masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang palsu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani biaya perkara terhadap Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Winda Sri Astria binti Nasri bersama-sama dengan Terdakwa II Kori Kaymala binti Karsani dan Yuli (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Pasar Waringin Kurung, Kampung Setu Pasar, RT 01, RW 01, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kota Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Winda Sri Astria binti Nasri bersama-sama dengan Terdakwa II Kori Kaymala binti Karsani awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 15.45 WIB, Saksi Yuli datang ke rumah Terdakwa I Winda dan menyerahkan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Yuli tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa I Winda Sri Astria binti Nasri bersama-sama dengan Terdakwa II Kori Kaymala binti Karsani, dengan cara Terdakwa I Winda memegang uang palsu sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Kori, memegang uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berangkat ke Pasar Waringin Kurung dan membelanjakan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sembako seperti beras, ikan, minyak, sayur-sayuran, tahu dengan menggunakan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), sementara Terdakwa II Kori membelanja minyak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayur, bawang putih, tempe, setelah berbelanja kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Pasar Waringin Kurung;

- Bahwa belum terlalu jauh dari Pasar Waringin Kurung Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Fatullah dan Saksi Jaenudin serta para pedagang lain yang merupakan pedagang tempat Para Terdakwa berbelanja sambil membawa uang yang dibelanjakan Para Terdakwa tersebut, karena curiga dengan fisik uang yang diterima;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium Bank Indonesia Nomor 21/Sr-unit/Srt/R, tanggal 8 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Albert Mario Davidson selaku Kepala Tim SP dan PUR, menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap seluruh uang pecahan Rp50.000,00 tahun emisi 2016 dan tahun emisi 2005, bahan dan teknik cetak yang dilakukan adalah sama serta uang tersebut dinyatakan palsu.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lilis Lidiawati binti Halabi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa Winda dan Terdakwa Kori pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.30 WIB, di Pasar Waringin Kurung, Kampung Setu Pasar, RT 01, RW 01, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang berbelanja di kios milik saksi, berupa 5 (lima) bungkus sabun colek dan bumbu dapur dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa selain berbelanja di kios milik saksi, Para Terdakwa juga berbelanja di kios milik Aprida dengan membeli sayur-sayuran dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa ketika menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa, saksi berbisik-bisik dengan para pedagang lainnya karena

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dibelanjakan oleh Para Terdakwa berbeda dengan uang yang asli;

- Bahwa kemudian para pedagang melihat dengan seksama uang yang dibelanjakan Para Terdakwa dengan cara dilihat, diraba dan diterawang;
- Bahwa setelah diketahui uang tersebut palsu, para pedagang bersama-sama mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fatullah bin Ma'mun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.30 WIB di Pasar Waringin Kurung, Kampung Setu Pasar, RT 01, RW 01, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, berbelanja di kios milik saksi berupa sembako dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain belanja di kios saksi, Para Terdakwa juga belanja di kios lain dengan membeli sayur-sayuran, bumbu dapur, minyak dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa di pasar, saksi sudah mendengar kabar bahwa uang yang dibelanjakan diduga palsu. Atas hal tersebut, saksi memeriksa uang yang diterima menggunakan sinar ultra violet dan ternyata uang yang dipergunakan Para Terdakwa berbeda dengan uang asli;
- Bahwa setelah mengetahui Para Terdakwa mengedarkan uang yang diduga palsu, kemudian para pedagang bersama-sama mengamankan Para Terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Waringin Kurung;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi. Terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Itang Gunawan bin Tasmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.30 WIB, di Pasar Waringin Kurung, Kampung Setu Pasar, RT 01, RW 01, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang telah belanja di kios milik saksi berupa sembako dengan uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menerima uang 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa di pasar, saksi sudah mendengar bahwa uang yang dibelanjakan diduga palsu. Atas hal tersebut, kemudian saksi memeriksa uang dengan menggunakan sinar ultra violet dan ternyata uang yang dipergunakan Para Terdakwa berbeda dengan uang asli;
- Bahwa setelah itu, saksi mendapat laporan dari para pedagang di pasar Waringin Kurung bahwa uang yang digunakan oleh Para Terdakwa diduga palsu. Atas hal tersebut, saksi ikut mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan ke Penyidik
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi. Terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Yuliati binti Hanafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa Winda dan tidak kenal dengan Terdakwa Kori;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan uang palsu kepada Terdakwa Winda pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, di rumah Winda di daerah Kramatwatu, Serang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menyerahkan uang yang diduga palsu kepada Terdakwa Winda adalah karena kasihan kepadanya yang menceritakan sedang butuh uang untuk kegiatan 40 (empat puluh) harian meninggalnya ibu dari Terdakwa Winda;
- Bahwa uang yang diduga palsu yang diserahkan kepada Para Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), berbentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menyerahkan uang yang diduga palsu tersebut kepada Terdakwa Winda di rumahnya, saksi mengatakan "Win ini uang palsu Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Awas jangan macam-macam, takut ada apa-apa";
- Bahwa saksi mendapatkan uang yang diduga palsu tersebut dari Mira (dpo) di daerah Cilegon, pada hari Selasa, bulan Mei 2019, dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi. Terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan agar tidak menggunakan uang tersebut. Yang benar adalah saksi mengatakan agar Para Terdakwa membelanjakan uang yang diduga palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dimas Ardianto Dwi Sembodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia kantor perwakilan Provinsi Banten dan mempunyai sertifikat ahli uang rupiah serta memiliki ijazah *training for trainer* ciri keaslian uang rupiah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kesimpulannya adalah uang tersebut palsu dikarenakan:
  - Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
  - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
  - Angka nominal, tulisan Bank Indonesia, gambar pahlawan, gambar lambang negara tidak terasa kasar apabila di raba;
  - Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar (tahun emisi 2005) dan perisai (tahun emisi 2016) yang di dalamnya terdapat logo Bank Indonesia;
  - Gambar saling isi berupa logo Bank Indonesia pada bagian depan dan belakang tidak persis apabila diterawang ke sumber cahaya;
  - Tidak terdapat gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - Tulisan *minitext* tidak jelas terbaca;
  - Tulisan *microtext* tidak terbaca;
- Bahwa uang yang diperiksa di laboratorium tersebut adalah uang palsu yang digandakan dengan difotokopi menggunakan mesin fotokopi. Hal ini ditandai dengan adanya nomor seri yang sama yang tertera pada uang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Waringin Kurung, Para Terdakwa berbelanja menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Jayadiningrat 2, RT 02, RW 01, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Terdakwa I mendapat uang pecahan palsu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yuliaty;
- Bahwa setelah mendapatkan uang yang diduga palsu tersebut, Terdakwa I memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II di rumah kontrakannya di Gang Rajawali Kramatwatu, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 21.00 WIB, sedangkan Terdakwa I

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sisanya, yakni Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Tujuan dari pemberian uang kepada Terdakwa II adalah untuk bersama-sama berbelanja di pasar keesokan harinya;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui uang yang diberikan oleh Saksi Yulianti adalah diduga palsu;
- Bahwa setiap berbelanja barang dengan harga kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Para Terdakwa menggunakan uang yang diduga palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sedang berbelanja dengan uang yang diduga palsu tersebut, Terdakwa I diamankan oleh para pedagang;
- Bahwa setelah itu, atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Waringin Kurung, Kampung Setu Pasar, RT 01, RW 01, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Waringin Kurung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat lembar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa I yang berlatar di Kampung Jayadiningrat 2, RT 02, RW 01, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Terdakwa I mendapat uang pecahan palsu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yulianti;
- Bahwa setelah mendapatkan uang yang diduga palsu tersebut, Terdakwa I memberikan sejumlah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II di rumah kontrakannya di Gang Rajawali Kramatwatu, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sekira pukul 21.00 WIB, sedangkan Terdakwa I memegang sisanya, yakni Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Yulianti menyerahkan uang kepada Terdakwa I, Saksi Yulianti memberitahukan bahwa uang tersebut adalah palsu. Begitu pula ketika Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II, Terdakwa I mengatakan bahwa uang tersebut adalah palsu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membelanjakan uang yang diduga palsu untuk membeli kebutuhan sembako, seperti beras, ikan, minyak, sayur-sayuran, tahu dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan uang yang diduga palsu tersebut adalah dengan cara setiap berbelanja barang dengan harga kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Para Terdakwa menggunakan uang yang diduga palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sedang berbelanja dengan uang yang diduga palsu tersebut, Para Terdakwa diamankan oleh para pedagang;
- Bahwa setelah itu, atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Pasar Waringin Kurung, Kampung Setu Pasar, RT 01, RW 01, Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Waringin Kurung;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kesimpulannya adalah uang tersebut palsu dikarenakan:
  - Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
  - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
  - Angka nominal, tulisan Bank Indonesia, gambar pahlawan, gambar lambang negara tidak terasa kasar apabila di raba;
  - Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar (tahun emisi 2005) dan perisai (tahun emisi 2016) yang di dalamnya terdapat logo Bank Indonesia;
  - Gambar saling isi berupa logo Bank Indonesia pada bagian depan dan belakang tidak persis apabila diterawang ke sumber cahaya;
  - Tidak terdapat gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - Tulisan *minitext* tidak jelas terbaca;
  - Tulisan *microtext* tidak terbaca;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah;
3. Unsur yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “setiap orang” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Winda Sri Astria binti Nasri dan Kori Kaymala binti Karsani;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Para Terdakwa. Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Winda Sri Astria binti Nasri dan Kori Kaymala binti Karsani, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Para Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membelanjakan adalah menggunakan uang tersebut untuk ongkos atau biaya suatu keperluan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud rupiah adalah mata uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang palsu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yuliati, pada tanggal 24 Juni 2019, pukul 21.00 WIB, Terdakwa I memberikan sebagian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Tujuan dari pemberian uang kepada Terdakwa II adalah untuk berbelanja bersama-sama keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Para Terdakwa berbelanja di pasar untuk membeli kebutuhan sembako, misalnya beras, ikan, minyak, sayur-sayuran dan tahu dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap berbelanja barang dengan harga kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Para Terdakwa menggunakan uang yang diduga palsu dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan digunakannya uang tersebut untuk membayar pembelian suatu barang, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah membelanjakan rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” adalah adanya pengetahuan pada diri pelaku bahwa uang rupiah yang ada padanya adalah palsu. Sedangkan definisi dari rupiah palsu dalam unsur ini adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa I menerima uang dari Saksi Yuliati, Saksi Yuliati memberitahukan bahwa uang yang diserahkan kepadanya adalah rupiah palsu. Begitu pun ketika Terdakwa I menyerahkan sebagian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, Terdakwa I memberitahukan bahwa uang yang diserahkan tersebut adalah palsu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dipahami Para Terdakwa memiliki pengetahuan bahwa uang yang ada padanya adalah palsu;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pemeriksaan ahli, uang yang digunakan oleh Para Terdakwa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
- Angka nominal, tulisan Bank Indonesia, gambar pahlawan, gambar lambang negara tidak terasa kasar apabila di raba;
- Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar (tahun emisi 2005) dan perisai (tahun emisi 2016) yang di dalamnya terdapat logo Bank Indonesia;
- Gambar saling isi berupa logo Bank Indonesia pada bagian depan dan belakang tidak persis apabila diterawang ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat gambar tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Tulisan *minitext* tidak jelas terbaca;
- Tulisan *microtext* tidak terbaca;

berdasarkan ciri-ciri tersebut, ahli menyimpulkan bahwa uang tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk berbelanja adalah palsu dan Para Terdakwa telah mengetahui hal tersebut sebelum uang tersebut dibelanjakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif. Apabila salah satu perbuatan yang ada dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*), atau dapat disebut juga bersama-sama melakukan, mensyaratkan sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana tersebut. Kedua orang tersebut semuanya melakukan unsur-unsur yang ada dalam perbuatan pidana tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua, Para Terdakwa telah bersama-sama membelanjakan uang rupiah palsu tersebut untuk membeli sembako, misalnya beras, ikan, minyak, sayur-sayuran dan tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ketiga, sebelum membelanjakan uang tersebut, Para Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu. Hal ini kemudian dikuatkan oleh keterangan ahli, bahwa uang rupiah yang dibelanjakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah benar palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama membelanjakan uang rupiah yang diketahuinya palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat lembar), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I Winda Sri Astria binti Nasri dan Terdakwa II Kori Kaymala binti Karsani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Winda Sri Astria binti Nasri dan Terdakwa II Kori Kaymala binti Karsani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** serta pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Henky Hendradjaja, S.H., M.H.** dan **Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Safti Yohanah Permasita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Edwar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Henky Hendradjaja, S.H., M.H.**

**Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**

**Santosa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Safti Yohanah Permasita, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)